

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris/PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, merupakan aspek yang sangat krusial. Notaris/PPAT memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan, kelengkapan, dan kepatuhan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, notaris/PPAT harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan penuh integritas.

1. Pertanggungjawaban pidana notaris dan PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah sangat terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab profesional mereka. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan legalitas semua dokumen yang mereka buat dan tandatangani. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan (*geen aansprakelijkheid zonder Schuld*). Kesalahan dalam konteks ini bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam kasus Eli Satria Pilo, hakim memutuskan bahwa terdapat kelalaian dalam memverifikasi data kepemilikan tanah yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Namun, penting untuk menilai apakah tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau sekadar kelalaian administratif.

Jika kelalaian tersebut lebih bersifat administratif, maka sanksi yang lebih tepat mungkin adalah sanksi administratif atau perdata, bukan pidana.

2. Teori kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Menurut Lon Fuller dalam "*The Morality of Law*", hukum harus memenuhi delapan asas kepastian hukum, termasuk peraturan yang tidak bertentangan, diumumkan kepada publik, dan tidak berlaku surut. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa tindakan hukum dapat diprediksi dan diandalkan, yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks kasus Eli Satria Pilo, penerapan sanksi pidana tanpa bukti kesalahan yang jelas dan niat jahat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika tindakan yang dilakukan masih dalam batas kewenangan jabatannya tanpa melanggar prosedur yang ditetapkan, sanksi pidana tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Hakim seharusnya memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang jelas dan memadai, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan ketakutan bagi notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas mereka. Hakim menyatakan bahwa Eli Satria Pilo, sebagai PPAT, tidak melakukan pengecekan data kepemilikan tanah saat membuat akta pelepasan hak. Menurut hakim, hal ini tidak diperlukan lagi karena akta tersebut menyebabkan hapusnya hak atas tanah. Namun, hal ini dinilai kurang tepat karena tugas PPAT adalah membuat akta autentik berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa bertanggung jawab atas kebenaran materiil isi akta, yang merupakan

tanggung jawab para pihak yang menandatangani akta.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas mendapatkan saran agar notaris/PPAT senantiasa meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1. Notaris/PPAT perlu senantiasa meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, terutama dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penerapan prinsip kehati-hatian, verifikasi yang seksama dalam setiap tindakan sangat diperlukan. Selain itu, perlu adanya penguatan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi, serta peningkatan kolaborasi dan sinergi antara notaris/PPAT, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
2. Dalam penegakan hukum atas kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT, undang-undang atau setidaknya majelis hakim harus mempertimbangkan sejauh mana Notaris/PPAT dapat dipertanggungjawabkan dan seperti apa pertanggungjawaban yang seharusnya ditanggung oleh Notaris/PPAT berdasarkan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu dibuat aturan yang jelas mengenai hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas mereka .

